



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

CATATAN STRATEGIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BUPATI BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 huruf h Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2019 Bupati Bantul telah dibahas oleh Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 5 Mei 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2019 Bupati Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG CATATAN STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BUPATI BANTUL.
- KESATU : Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2019 Bupati Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Catatan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disampaikan kepada Bupati Bantul untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Mei 2020

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
CATATAN STRATEGIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2019 BUPATI BANTUL

I. CATATAN UMUM

1. DPRD Kabupaten Bantul memberikan apresiasi kepada Bupati Bantul dan seluruh OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap berbagai prestasi dan penghargaan yang telah diraih selama tahun 2019 dan berharap ke depan untuk lebih baik serta lebih berprestasi.
2. Mengapresiasi atas keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2019, namun demikian perlu progress report terhadap program yang masih perlu perbaikan dan tindak lanjut. Hal ini sangat penting disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagai sarana evaluasi dan perbaikan pada masa mendatang.

II. CATATAN KHUSUS

1. PENDIDIKAN

- a. Perlu peningkatan partisipasi Orang tua, keluarga dan masyarakat terhadap kegiatan belajar anak sekolah.
- b. Kurangnya tenaga pendidik khususnya untuk guru sekolah dasar agar ada solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, lebih-lebih pada saat wabah pandemi covid-19.
- c. Perlu melakukan pemetaan dan peningkatan kualitas SDM Pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan didukung peningkatan sarana dan prasarana di bidang pendidikan agar lebih representatif.
- d. Pendidik dan tenaga kependidikan (GTT / PTT) agar memperoleh perhatian dan kesejahteraan yang lebih layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- e. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk dapat meningkatkan dana BOS sehingga kebutuhan akan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan murah bagi siswa dapat terwujud.

2. KESEHATAN

- a. Perlunya optimalisasi sarana dan prasarana serta pelayanan sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan. Dan meningkatkan angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik instansi pemerintah.
- b. Perlu anggaran yang memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau di Puskesmas (BLUD) se Kabupaten Bantul.
- c. Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat peserta program jaminan kesehatan.

- d. Perlunya mencegah berkembangnya penyakit, dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebersihan diri, pola hidup bersih dan sehat dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat.

3. PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- a. Perlunya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan dan penataan arsip.
- b. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang representatif guna meningkatkan minat baca dan memasyarakatkan gemar membaca masyarakat.

4. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

- a. Perlu pemberdayaan pemuda/remaja untuk meminimalisir adanya kenakalan remaja dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan dan keolahragaan serta melakukan monitoring, pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.
- b. Perlunya pembinaan moral dan etika generasi muda untuk mencegah kenakalan remaja, minum minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.
- c. Pemerintah daerah harus memberikan ruang terhadap peran generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah di segala bidang.

5. LINGKUNGAN HIDUP

- a. Lahan terbuka hijau/ruang terbuka hijau (RTH) agar memperoleh perhatian yang optimal.
- b. Perlunya pendidikan dan kesadaran hukum pada masyarakat terkait pengelolaan sampah.

6. PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perlunya perencanaan pelaksanaan dan pengawasan Pengadaan Barang dan jasa sehingga memperoleh hasil yang baik. Serta Optimalisasi kinerja Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengendalian kegiatan-kegiatan.

7. PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN, dan ESDM

- a. Perlunya standar status jalan dan klasifikasinya yang diatur sesuai dengan kewenangannya.
- b. Realisasi pencapaian pembangunan jalan umum dan lingkungan serta jembatan patut untuk dilanjutkan. Selanjutnya yang perlu mendapatkan perhatian terkait tindak lanjut perawatan dan pemeliharaan agar lebih intensif disertai dengan anggaran yang memadai.
- c. Perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan di setiap sektor kegiatan pembangunan perlu menjaga kualitas sesuai dengan spesifikasinya.
- d. Pengawasan dan Pengendalian tentang Penggunaan lahan/tata ruang yang peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

8. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- a. Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan berbagai aspek seperti prioritas, kualitas dan kuantitas serta tepat waktu.
- b. Perlunya penataan dan pemanfaatan Bantul Bagian Selatan terkait dengan adanya JJLS dan Bandara NYIA.
- c. Perencanaan dan pengembangan infrastruktur kawasan marginal untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru.

- d. Perlunya kesesuaian program perencanaan pembangunan dengan kewenangan pemerintah di atasnya

9. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- a. Aset/barang milik daerah sudah dilakukan sensus. Menindaklanjuti hasil sensus aset/barang yang tercatat sebagai kekayaan daerah dan pengelolaannya untuk dilakukan dengan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.
- b. Intensifikasi PAD dengan optimalisasi potensi yang ada dan menggali potensi baru sebagai obyek PAD.

10. PEREKONOMIAN, PENANAMAN MODAL, PERIJINAN, KOPERASI, UKM, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

- a. Eksistensi dan pemberdayaan pasar-pasar tradisional dan pasar desa perlu dipertahankan sebagai upaya melindungi keberadaan pedagang kecil dan perekonomian masyarakat serta meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan minimarket berjejaring.
- b. Untuk efisiensi dan efektifitas anggaran perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap sejumlah BUMD.
- c. Perlunya data base pelaku UMKM di Kabupaten Bantul sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan dan inovasi lembaga usaha mikro kecil dalam proses produksi dan pemasaran.
- d. Meningkatkan profesionalitas SDM dan Pengembangan ekonomi lokal dalam menciptakan produk-produk yang memenuhi standar mutu dengan melakukan pendampingan dan pembinaan dalam industri dan kegiatan usahanya.
- e. Perlunya kajian yang komprehensif terhadap kelangsungan Pasar Seni Gabusan.
- f. Peningkatan pelayanan perijinan secara online dan mewujudkan “**mall pelayanan publik**” bagi kepentingan pelayanan publik sehingga perlu penambahan anggaran untuk pengembangan web site dan portal.

11. PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

- a. Turunnya minat masyarakat terhadap pengelolaan sektor pertanian perlu dukungan dan membangun kerjasama dengan pihak lain (swasta) dengan petani.
- b. Meningkatkan diversifikasi pangan dan pangan lokal dalam mewujudkan kedaulatan pangan, dan mempertahankan swasembada padi di Kabupaten Bantul
- c. Perlunya pengendalian, pengawasan dan pembatasan alih fungsi lahan menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan sehingga produksi hasil pertanian tetap terjaga.
- d. Perlunya penataan dan pengelolaan yang optimal aset pertanian (Kebun Buah Mangunan) sehingga dapat menambah daya tarik wisata dan tempat edukasi bidang pertanian.
- e. Optimalisasi budidaya perikanan dengan menggunakan dengan sistem biofox
- f. Meningkatkan daya saing produk pangan dan pertanian dengan modernisasi peralatan dan bibit unggul.

- g. Pemeliharaan saluran irigasi untuk mendukung produksi pertanian agar mendapatkan perhatian khususnya daerah-daerah yang kesulitan air.

12. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- a. Update dan validasi data kependudukan dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bantul.
- b. Perlunya percepatan layanan dengan melakukan mobile keliling ke Desa, lembaga pendidikan, untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi pentingnya administrasi kependudukan dan catatan sipil.

13. KETENAGAKERJAAN dan TRANSMIGRASI

- a. Monitoring, pengawasan dan pendampingan bagi peserta transmigrasi perlu ditingkatkan untuk menghindari permasalahan-permasalahan di kemudian hari.
- b. Untuk mengatasi dampak pengangguran perlu dioptimalkan program pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
- c. Perlunya pemerintah daerah untuk ikut serta menyiapkan masyarakat yang siap kerja / tenaga kerja profesional bagi masyarakat Bantul untuk mampu bersaing dalam pasar kerja.

14. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK

- a. Perlunya sosialisasi yang intens dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam menggerakkan BUMDes sebagai pendongkrak perekonomian desa.
- b. Pengembangan potensi masyarakat agar tetap mendapatkan perhatian dengan pemberian fasilitas yang memadai.

15. PERHUBUNGAN

- a. Untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas pengguna jalan, Dinas Perhubungan diharapkan masih harus menambah sejumlah Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta rambu-rambu di beberapa ruas jalan yang dipandang penting dengan memperhatikan data titik rawan kecelakaan.
- b. Dengan meningkatnya pemasangan LPJU, maka perlu sarana dan prasarana, serta anggaran yang memadai untuk perawatan/pemeliharaannya.
- c. Perlunya pengaturan atau rekayasa lalu lintas terkait dengan kemacetan di sejumlah titik ruas jalan.
- d. Agar pelaksanaan pengelolaan parkir dapat berjalan tertib dan lancar, diperlukan penataan, penertiban dan pengawasan antara dinas terkait, pengelola parkir dan warga masyarakat.

16. PEMERINTAHAN DAN KEPEGAWAIAN

- a. Perlunya sinergisitas antara Pemerintahan Desa, Camat dan Lurah Desa dalam hal sistem pengelolaan pemerintahan desa
- b. Formasi dan ketersediaan ASN belum dapat terselesaikan, berkenaan dengan moratorium dan pensiun, maka perlu adanya solusi tepat dan efisien.
- c. Perlunya analisis jabatan yang obyektif, transparan dan jauh dari intervensi berbagai pihak yang tidak berkepentingan.
- d. Terbatas dan belum meratanya Infrastruktur TIK serta system jaringan komunikasi di Kabupaten Bantul perlu dilakukan pembangunan jalur utama

- jaringan internet dan intranet dengan fiber optic yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantul
- e. Perlunya penguatan kelembagaan DPRD melalui dukungan untuk memperkuat fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

17. SOSIAL

- a. Perlunya update dan validasi data kependudukan miskin/penerima bantuan untuk menghindari double data dan tepat sasaran.
- b. Perlunya evaluasi terhadap penurunan angka kemiskinan yang tidak sesuai dengan target RPJMD.

18. KEBUDAYAAN

- a. Program pengembangan budaya dalam rangka menarik perhatian wisatawan diperlukan koordinasi atau kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Hal ini untuk peningkatan PAD Kabupaten Bantul.
- b. Perlu pendampingan terhadap rintisan desa budaya guna mengembangkan dan aktualisasi budaya daerah.

19. PARIWISATA

- a. Sektor Pariwisata sebagai pendukung utama pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pengembangan dan penataan sarana prasarana serta promosi pada obyek wisata yang ada di Kabupaten Bantul. .
- b. Peningkatan pembinaan terhadap desa wisata untuk menambah destinasi wisata di Kabupaten Bantul diperlukan pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata.

20. PELAYANAN PUBLIK

Pelaksanaan program-program pelayanan publik hendaknya didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dibuat sebelum program dilaksanakan termasuk di dalamnya penekanan pada kepastian waktu selesainya urusan pelayanan, sehingga keberhasilan program- program ini menjadi lebih terukur.

21. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan peraturan daerah secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran serta masyarakat.
- b. Mengedepankan upaya preventif dalam proses mitigasi bencana seperti melakukan sosialisasi pendidikan kebencanaan di sekolah.

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO